



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 3 Desember 2023, Revised: 08 Desember 2023, Publish: 12 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Moody Rizqy Syailendra Putra¹, Hanz Bryan Joeliant²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: hanz.205220196@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: hanz.205220196@stu.untar.ac.id¹

Abstract: Many MSMEs in Indonesia are PT legal entities. MSMEs had a positive impact on the Indonesian economy that can't be separated from the presence of Law No.11/2020. This law introduces the concept of individual companies for MSMEs. After experiencing various dynamics, Job Creation Law finally changed to Law No. 6/2023. This research discusses the position of individual company organs in MSMEs in the New Job Creation Law which consists of one founder who is also the shareholder and director. There are inconsistencies in New Job Creation Law, but they can be solved using the principle "lex posterior derogat legi priori". Apart from that, the duties and responsibilities of individual company organs adhere to a one-tier board system which combines directors and commissioners. This normative legal research uses primary and secondary legal materials collected through library research and analysing with a statute and conceptual approach.

Keyword: Company Law; Company Organs; Individual Companies; MSMEs; Job Creation Law.

Abstrak: UMKM di Indonesia banyak yang berbadan hukum PT. UMKM berdampak sangat positif terhadap perekonomian Indonesia yang tidak lepas dari kehadiran UU No.11/2020 (UU Cipta Kerja). UU ini mengenalkan konsep perseroan perorangan bagi UMKM. Setelah mengalami berbagai dinamika, akhirnya UU Cipta Kerja berganti menjadi UU No.6/2023 (UU Cipta Kerja Baru). Penelitian ini membahas kedudukan organ perseroan perorangan pada UMKM dalam UU Cipta Kerja Baru yang terdiri dari satu orang pendiri yang merangkap menjadi pemegang saham dan direksi. Terjadi inkonsistensi dalam UU Cipta Kerja Baru, tetapi dapat diatasi dengan asas lex posterior derogate legi priori. Selain itu tugas dan tanggung jawab organ perseroan perorangan menganut one-tier board system yang menggabungkan direksi dan komisaris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui library research.

Kata Kunci: Hukum Perusahaan; Organ Perseroan; Perseroan Perorangan;UMKM; UU Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini kembali pulih pasca terjadinya Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pulihnya kondisi perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ketika terjadi Pandemi COVID-19, banyak perusahaan besar mengalami kendala dalam menjalankan usahanya bahkan tidak sedikit yang menyatakan bankrut atau pailit. Namun, di saat yang bersamaan, UMKM justru mengalami perkembangan yang positif sampai saat ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) menunjukkan bahwa UMKM telah berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.¹ Selain itu, UMKM juga berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja karena sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM.²

UMKM di Indonesia memiliki berbagai pilihan bentuk badan usaha yang hendak dijalankan. Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk badan usaha dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum contohnya yaitu Perseroan Terbatas (PT) serta koperasi dan badan usaha yang tidak berbadan hukum contohnya yaitu *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, Persekutuan Perdata (*maatschap*), serta Usaha Dagang (UD).³ Pelaku usaha UMKM di Indonesia seringkali menggunakan PT dan CV sebagai badan usahanya.⁴

Dinamika perkembangan UMKM yang positif dalam beberapa tahun belakangan, tidak lepas dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Kehadiran UU Cipta Kerja merupakan suatu upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha dalam rangka peningkatan iklim investasi.⁵ Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua juga menegaskan penyederhanaan regulasi dengan metode *Omnibus Law* sebagai salah satu program kerja pemerintahannya.⁶ Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi tahapan dalam pembentukan undang-undang dan melibatkan keikutsertaan masyarakat luas.⁷ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembentuk undang-undang diberikan waktu selama dua tahun untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja. Selama kurun waktu tersebut undang-undang yang dimaksud tetap berlaku untuk menghindari ketidakpastian hukum dan jika dalam

¹ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, Juni 27). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *DJPb*. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>

² Anastasya, A. (2023, Juli 8). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *UKMIndonesia.id*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>

³ Putu Devi Yustisia Utami "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Usaha," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020):1-19. hal2

⁴ Smesco. (2021, November 2). Saatnya UMKM Naik Kelas, Yuk Daftarkan Bentuk Usahamu Menjadi CV atau PT. *Smesco*. <https://smesco.go.id/berita/daftarkan-bentuk-usahamu-menjadi-cv-atau-pt>

⁵ Putu Devi Yustisia Utami *et.al*, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4, (2021): 769-781. h770-771.

⁶ Anastasia Dhea Widyastuti, "Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (2023): 56-62. hal.57.

⁷ Xerxes Elika Da Conceicao Silva, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Putusan UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Webinar Hak Uji Materiil Terhadap Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya* (2023).

kurun waktu yang telah ditetapkan tidak disempurnakan, maka undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional permanen.⁸

Alih-alih menyempurnakan, pemerintah justru menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja lahir atas dasar kondisi mendesak karena terjadinya ketidakpastian bagi masyarakat dan investor asing yang telah berinvestasi di Indonesia.⁹ Pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, Indonesia menerima banyak *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investor asing yang menilai terjaminnya keamanan investasi di Indonesia dan keuntungan yang diharapkan.¹⁰ Maka dari itu, DPR menetapkan bahwa Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja Baru).¹¹

UU Cipta Kerja Baru secara garis besar memiliki kesamaan dengan Perppu Cipta Kerja yang mengubah dan mencabut kurang lebih 82 undang-undang.¹² Salah satu ketentuan yang diubah dalam UU Cipta Kerja Baru ini adalah definisi dari PT seperti yang diatur pada Bab VI bagian kelima, Pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja Baru yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Jika dibandingkan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT,¹³ maka terdapat istilah baru yang diatur dalam ayat tersebut yaitu Badan Hukum perorangan (selanjutnya disebut perseroan perorangan) yang sesuai kriteria UMKM. Sebelum lahirnya UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja, tidak pernah terdapat istilah perseroan perorangan tersebut di Indonesia.

Jika ditinjau lebih lanjut, PT dan perseroan perorangan sebenarnya memiliki ketentuan pendirian yang cukup berbeda. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UUPT, diterangkan bahwa PT didirikan atas perjanjian dua orang atau lebih dan terdapat pengecualian untuk perseroan perorangan.¹⁴ Hal ini mengartikan bahwa perseroan perorangan dapat didirikan oleh satu orang saja. Ketentuan ini tentu dapat mempermudah masyarakat sebagai pelaku usaha ketika hendak mendirikan dan merintis bisnisnya.¹⁵ Selain itu, organ perseroan yang terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, seharusnya secara umum dijabat oleh lebih dari satu orang.¹⁶ Namun, dalam perseroan perorangan hanya dikenal Direksi dan Pemegang Saham yang dijabat oleh satu orang.¹⁷

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi, 25 November 2021.

⁹ Diani Kesuma, “Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” *Selidik: Jurnal Hukum dan Bisnis* 9, no. 1 (2023): 91-98. hal.93.

¹⁰ *Ibid.* hal.96.

¹¹ *Ibid.* hal.96.

¹² Putu Devi Yustisia Utami *et.al. loc.cit.*

¹³ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Ps.1 angka 1: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

¹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Ps.7 ayat (1): Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

¹⁵ Putu Devi Yustisia Utami *et.al. op.cit.* hal.772

¹⁶ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Ps.1 angka 2: Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

¹⁷ *Ibid.* hal.772

Sebelumnya, Putu Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus Sudiarawan pada tahun 2021 telah melakukan penelitian yang berjudul “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan.” Penelitian tersebut berfokus pada kajian tentang kedudukan organ perseroan dalam perseroan perorangan dengan PT serta wewenang dan tanggung jawab organ perseroan dalam perseroan perorangan dari sudut pandang UUPT dan UU Cipta Kerja. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kedudukan organ perseroan perorangan pada UMKM serta tugas dan tanggung jawab organ perseroan ditinjau dari sudut pandang UUPT, UU Cipta Kerja, dan UU Cipta Kerja Baru.

Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbandingan dinamika UU Cipta Kerja yang mengatur tentang perseroan perorangan?
2. Bagaimana kedudukan organ perseroan perorangan pada UMKM dalam UU Cipta Kerja Baru?
3. Bagaimana tugas dan tanggung jawab organ perseroan perorangan pada UMKM dalam UU Cipta Kerja Baru?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, artikel, dan media massa. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui *library research*¹⁹ dan dianalisis secara deskriptif.²⁰ Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan membahas undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan organ perseroan perorangan pada UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dinamika UU Cipta Kerja yang Mengatur tentang Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan merupakan jenis badan usaha baru yang dikenal di Indonesia sejak ditetapkannya UU Cipta Kerja. Jenis badan usaha baru tersebut merupakan pengembangan dari jenis badan usaha PT. UU Cipta Kerja sendiri yang meregulasi tentang Perseroan Perorangan, sejatinya memiliki riwayat yang cukup panjang sebelum akhirnya secara efektif diberlakukan saat ini. Selain itu undang-undang ini juga tidak lepas dari kontroversi masyarakat Indonesia.

UU Cipta Kerja pertama kali muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019. Kemudian pemerintah mulai membentuk Satuan Tugas pada tanggal 17 Desember 2019. Pada bulan Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengirimkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) kepada DPR dan secara perdana dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 2 April 2020. Partisipasi publik juga dilibatkan pada proses perumusan undang-undang ini pada bulan Juli 2020. Sejak tanggal

¹⁸ Fajar ND., M., & Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. 2010. Pustaka Pelajar. hal.157-158.

¹⁹ *Ibid.* hal.160

²⁰ *Ibid.* hal.183.

²¹ *Ibid.* hal.185-186.

20 Mei 2020 sampai 3 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja dibahas dalam total 64 rapat, sebelum akhirnya disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Rapat Paripurna DPR.²²

Tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 25 November 2021 UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijelaskan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil. UU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentuk undang-undang diminta untuk merevisi dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan tersebut ditetapkan.²³ Namun, beberapa bulan kemudian, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perppu Cipta Kerja) sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat tersebut.²⁴ Akhirnya pada tanggal 31 Maret 2023, DPR mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

Jika dibandingkan antara UU Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja Baru yang mengatur terkait Perseroan Perorangan, maka keduanya tidak memiliki perbedaan apapun. Kedua undang-undang tersebut mengatur Perseroan Perorangan dalam Pasal 109 angka 1 yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPA.²⁵ Selain itu, pengaturan mengenai direksi yang sekaligus merupakan pemilik dari badan usaha juga sama. Maka dari itu, dalam regulasi Perseroan Perorangan tidak memiliki perubahan apapun dari UU Cipta Kerja yang menjadi UU Cipta Kerja Baru.

Kedudukan Organ Perseroan Perorangan pada UMKM dalam UU Cipta Kerja Baru

PT menjadi salah satu badan usaha yang seringkali digunakan oleh pelaku usaha, termasuk pada sektor UMKM. Definisi PT dalam UUPA adalah badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian dari persekutuan modal untuk melakukan usaha dengan modal dasar berupa saham.²⁶ Namun, dalam UU Cipta Kerja Baru terdapat penambahan definisi bahwa PT juga merupakan badan hukum perorangan yang sesuai dengan syarat UMKM.²⁷ Berdasarkan kedua definisi tersebut, pengertian PT dalam UUPA lebih menerangkan tentang PT secara general, sedangkan penambahan definisi dalam UU Cipta Kerja Baru lebih menerangkan tentang perseroan perorangan.

²² Andean W Finaka. 2021. Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU. *Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>

²³ Humas MKRI. (2021, November 25). MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Mahkamah Konstitusi RI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>

²⁴ Farisa, F. C. (2023, 16 Juni). *V. YouTube*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all#page2>

²⁵ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Ps. 109 angka 1: Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

²⁶ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 1 ayat (1): Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya

²⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Ps. 109 angka 1: Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

PT dalam menjalankan usahanya memerlukan organ perseroan. Organ perseroan merupakan hal krusial yang wajib dimiliki oleh sebuah PT. Eksistensi PT sebagai subjek hukum mandiri terpisah dari eksistensi pemegang sahamnya sehingga secara absolut memerlukan organ-organ tertentu untuk mewakili dalam rangka melakukan perbuatan hukum.²⁸ Status subjek hukum mandiri pada PT mengakibatkan PT dapat dilekatkan hak dan kewajiban yang secara mendasar sama dengan subjek hukum manusia.²⁹

Organ perseroan secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT yang tidak mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja Baru. Organ perseroan tersebut disebutkan secara eksplisit yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan direksi, dan dewan komisaris. Lain daripada itu, pengaturan organ perseroan perorangan tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi ketentuannya tersebar di beberapa pasal UU Cipta Kerja Baru.

Organ perseroan perorangan diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja Baru. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa perseroan perorangan memiliki seorang direksi untuk menjalankan kepengurusan perseroan perorangan untuk kepentingan perseroan perorangan tersebut.³⁰ Selain direksi, organ perseroan perorangan juga terdiri dari pemegang saham seperti yang diatur dalam pasal yang sama.³¹ Pemegang saham dari perseroan perorangan hanya dimiliki oleh satu orang saja karena perseroan perorangan juga didirikan oleh satu orang saja.³² Pada UU Cipta Kerja Baru ini tidak ditemukan sama sekali ketentuan yang mengatur tentang dewan komisaris dalam perseroan perorangan.

Jika dianalisis lebih detail, perseroan perorangan yang hanya didirikan oleh satu orang saja mengartikan bahwa satu orang tersebut juga merupakan pemegang saham sekaligus merangkap sebagai direksi dalam perseroan perorangan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pasal tersebut mengatur tentang pernyataan pendirian perseroan perorangan yang wajib menyertakan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.³³ Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut masih tetap berlaku karena UU Cipta Kerja Baru tidak terdapat perubahan ketentuan mengenai organ PT.

Berkaitan dengan organ perseroan yang diterangkan dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja Baru terjadi inkonsistensi secara horizontal dengan Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja

²⁸ Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. 2020. PT Raja Grafindo Persada. hal.99.

²⁹ Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektika Hukum Perusahaan*. 2000. PT Citra Aditya Bakti. hal.25.

³⁰ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Pasal 109 angka 5: Pasal 153D ayat (1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

³¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Pasal 109 angka 5: Pasal 153E ayat (1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan.

³² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Pasal 109 angka 5: Pasal 153A ayat (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

³³ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil*, Ps. 7 ayat (2): Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. nilai nominal dan jumlah saham; f. alamat Perseroan perorangan; dan g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Baru. Pada Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja Baru menerangkan secara eksplisit bahwa organ perseroan terdiri dari RUPS, dewan direksi, dan dewan komisaris, sedangkan dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja Baru menerangkan secara implisit bahwa organ perseroan perorangan hanya terdiri dari pemegang saham dan direksi. Pasal 109 angka 1 tidak menerangkan secara jelas definisi perseroan yang dimaksud.

Hal ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat akan kebingungan berkaitan dengan pasal mana yang berlaku. Namun, merujuk pada penelitian terdahulu, diterangkan bahwa jika terjadinya inkonsistensi substansi secara horizontal dalam peraturan yang sama, maka dapat berlaku asas *lex posterior derogate legi priori*.³⁴ Asas tersebut mengartikan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Maka dari itu, dalam hal terjadi inkonsistensi pada organ perseroan perorangan di UU Cipta Kerja yang berlaku adalah Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja Baru yang mengatur lebih baru dibandingkan Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja Baru.

Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Perorangan pada UMKM dalam UU Cipta Kerja Baru

Berdasarkan kedudukan organ perseroan perorangan yang telah diterangkan sebelumnya, maka terdapat dua organ yang akan dikaji pada pembahasan kedua ini yaitu pemegang saham dan direksi. Berbeda dari organ PT secara umum, organ perseroan perorangan tidak mengenal dewan komisaris. Berdasarkan Pasal 109 angka (1) diterangkan bahwa *kesatu*, RUPS memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PT.³⁵ *Kedua*, direksi memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepengurusan PT demi kepentingan PT serta dapat bertindak untuk mewakili PT.³⁶ *Ketiga*, dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan menasihati dewan direksi agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar yang berlaku.³⁷

Perbedaan lain adalah pendiri antara organ PT secara umum dengan organ perseroan perorangan. PT secara umum didirikan oleh dua orang atau lebih,³⁸ tetapi perseroan perorangan dapat didirikan oleh satu orang saja. Satu orang pendiri tersebut tidak hanya akan bertindak sebagai pemegang saham, tetapi juga merangkap sebagai direksi. Kedua jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

Pendiri perseroan perorangan sebagai pemegang saham memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Cipta Kerja Baru sebagai berikut:

³⁴ Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum, "Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial" 1, no. 1 (2016).

³⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka 2: Pasal 1 ayat (4) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

³⁶ Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka 2: Pasal 1 ayat (5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

³⁷ Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka 2: Pasal 1 ayat (6) Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

³⁸ Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka 2: Pasal 7 ayat (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

1. Melakukan perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan;³⁹
2. Melakukan pembubaran perseroan perorangan dengan membuat pernyataan pembubaran dan diumumkan kepada menteri;⁴⁰

Selain itu, pendiri perseroan perorangan sebagai direksi memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Cipta Kerja Baru sebagai berikut:

1. Menjalankan kepengurusan perseroan perorangan menurut maksud dan tujuan pendirian perseroan perorangan;⁴¹
2. Membuat laporan keuangan demi terwujudnya pengelolaan yang baik;⁴²

Konsep rangkap jabatan yang dilakukan oleh pendiri perseroan perorangan sebagai pemegang saham sekaligus direksi menunjukkan sistem kepengurusan perusahaan *one-tier board system*. Sistem kepengurusan perusahaan semacam ini biasa ditemukan dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law*.⁴³ *One-tier board system* artinya dalam kepengurusan perusahaan tidak dikenal dewan komisaris, melainkan hanya RUPS dan direksi.⁴⁴ Dewan direksi atau *board of directors* dibagi menjadi dua jenis yaitu *Chief Executive Officer* (CEO) yang menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan perusahaan sehari-hari dan *Chairman* yang berkedudukan sebagai direktur non-eksekutif.⁴⁵ Dewan komisaris pada sistem ini sebenarnya diakui keberadaannya, tetapi dalam lingkup board of director.⁴⁶

Hal ini tentu bertolak belakang dengan konsep kepengurusan perusahaan dalam PT secara umum yang menganut *two-tier board system*. *Two-tier board system* lebih sering dijumpai di negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental.⁴⁷ Pada sistem ini, dewan direksi yang berperan sebagai penentu kebijakan PT secara penuh terpisah dengan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas dari dewan direksi untuk melindungi kepentingan pemegang saham.⁴⁸ Pada hakikatnya perbedaan mendasar dari kedua sistem ini terletak pada wewenang dalam mengawasi kinerja dewan direksi.

Perseroan perorangan yang menganut *one-tier board system* memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar bagi pendiri. Hal itu karena di satu sisi pendiri berperan sebagai pemegang saham dan di sisi yang lain berperan sebagai dewan direksi dengan dua fungsi yaitu menjalankan kepengurusan sekaligus mengawasi. Maka dari itu, pendiri perseroan perorangan dalam melakukan perbuatan hukum yang diartikan sebagai pemegang saham

³⁹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Pasal 109 angka 5: Pasal 153C ayat (1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

⁴⁰ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Pasal 109 angka 5: Pasal 153G Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

⁴¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Pasal 109 angka 5: Pasal 153D ayat (1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

⁴² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Pasal 109 angka 5: Pasal 153F ayat (1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola Perseroan yang baik

⁴³ Putu Devi Yustisia Utami *et.al*, *op.cit.* hal.778-779.

⁴⁴ Jodi Ghazali, *et.al.*, "Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" *Jurnal Commerce Law*, 3 no. 1 (2023): 252-265 hal. 262

⁴⁵ Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. 2019. Sinar Grafika. hal.343.

⁴⁶ Jodi Ghazali, *et.al.*, *loc.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

sekaligus menjalankan kepengurusan dapat mengakibatkan fungsi pengawasan kurang optimal dalam menjalankan perseroan perorangan tersebut.⁴⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, terdapat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. UU Cipta Kerja memiliki riwayat yang panjang dan mengandung pro-kontra dalam masyarakat. UU Cipta Kerja sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK dan meminta pembuat undang-undang untuk melakukan revisi. Kemudian beberapa bulan setelahnya, alih-alih merevisi undang-undang tersebut, pemerintah malah menetapkan Perppu Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja. Pada akhirnya Perppu Cipta Kerja kembali disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada awal tahun 2023 ini.
2. Terdapat dua organ perseroan perorangan pada UMKM dalam UU Cipta Kerja Baru yaitu pemegang saham dan dewan direksi. Hal itu berbeda dengan organ PT secara umum yang memiliki tiga organ perseroan yaitu RUPS, dewan direksi, dan dewan komisaris. Pendiri dari perseroan perorangan juga merupakan pemegang saham sekaligus dewan direksi. Pada masalah organ perseroan ini muncul inkonsistensi antara Pasal 109 angka 1 dengan Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja Baru. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu hal ini dapat diatasi menggunakan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* yang berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.
3. Pada perseroan perorangan dibagi menjadi dua organ yaitu pemegang saham yang berwenang mengubah pernyataan pendirian dan membubarkan perseroan perorangan serta direksi yang berwenang menjalankan kepengurusan dan membuat laporan keuangan. Selain itu, tugas dan tanggung jawab organ perseroan perorangan pada UMKM dalam UU Cipta Kerja baru juga berbeda dengan tugas dan tanggung jawab organ perseroan pada PT secara umum. Hal itu karena terjadinya perbedaan konsep antara perseroan perorangan yang menganut *one-tier board system* dan PT secara umum yang menganut *two-tier board system*.

REFERENSI

- Ais, C. (2020). *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Anastasya, A. (2023, Juli 8). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *UKMIndonesia.id*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, Juni 27). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *DJPb*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>
- Fajar ND., M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Farisa, F. C. (2023, Juni 16). *YouTube*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all#page2>
- Finaka, A. W. (2021). Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU. *Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>
- Ghozali, J., & Wardani, N. K. (2023). Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal*

⁴⁹ Jodi Ghozali, *et.al.*, *op.cit.* hal 263.

- Commerce Law*, 3(1), 252-265. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2813>
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Humas MKRI. (2021, November 25). MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Mahkamah Konstitusi RI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
- Kesuma, D. (2023). Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis*, 9(1), 91-98. <https://doi.org/10.35814/selisik.v9i1>
- Mawar, S. (2016). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Novanto, A. S., & Herawati, R. (2022). Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 401-411. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi, 25 November 2021*.
- Silva, X. E. D. C. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Putusan UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Webinar Hak Uji Materil Terhadap Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya*.
- Smesco. (2021, November 2). Saatnya UMKM Naik Kelas, Yuk Daftarkan Bentuk Usahamu Menjadi CV atau PT. *Smesco*. <https://smesco.go.id/berita/daftarkan-bentuk-usahamu-menjadi-cv-atau-pt>
- Utami, P. D. Y. (2020). Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 1-19. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>
- Utami, P. D. Y., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), 769-781. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08>
- Widyastuti, A. D. (2023). Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(1), 56-62.